



Sistem Peradilan Mahkamah Agung di Indonesia: Struktur, Kewenangan, dan Efektivitas Penegakan Hukum

Agus Awaludin¹, Prasetia Randiana², Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw³, Aep Suhendi⁴, Dani Durahman⁵, Hernawati Ras⁶

Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana Bandung, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: Agus.awaludin123@gmail.com¹, aangprasetia21@gmail.com², Giovanianggasta855@yahoo.com³, aepsuhendi2810@gmail.com⁴, danni_dur@yahoo.com⁵, hernawatiras57@gmail.com⁶

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025

Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 07 September 2025

ABSTRACT

As Indonesia's court of last resort, the Supreme Court safeguards uniform legal application and substantive justice within the rule of law. This study examines the Court's structure, authority, and enforcement performance and formulates reform recommendations informed by international best practices. Using a normative legal method with a juridical-normative approach, it reviews primary legal sources (the 1945 Constitution, Law No. 48/2009, Law No. 14/1985 as amended, Supreme Court decisions) and secondary literature, analyzed qualitatively and descriptively. Findings indicate that judicial and non-judicial functions operate amid case backlog, uneven decision quality, and partial digital uptake; end-to-end digitalization (e-court, e-litigation), public-interest-based case filtering, stronger judicial integrity, and regulatory harmonization can reduce backlog and enhance jurisprudential consistency. Policy implications stress evidence-based governance, open judgments, data/AI-assisted case management, and inter-institutional collaboration (Supreme Court, Constitutional Court, Judicial Commission, law-enforcement bodies) to reinforce judicial legitimacy and expand access to justice.

Keywords: *Upreme Court; Cassation; Judicial Review; Reconsideration*

ABSTRAK

Mahkamah Agung (MA) sebagai puncak peradilan memegang peran kunci menjaga keseragaman penerapan hukum dan keadilan substantif dalam kerangka rule of law. Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur, kewenangan, dan efektivitas penegakan hukum oleh MA sekaligus merumuskan rekomendasi reformasi berbasis praktik baik internasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui telaah sumber hukum primer (UUD 1945, UU 48/2009, UU 14/1985 beserta perubahannya, putusan MA) dan sumber sekunder, dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil menunjukkan fungsi yudisial dan non-yudisial MA beroperasi di tengah tantangan case backlog, variabilitas kualitas putusan, dan adopsi digital yang belum merata; digitalisasi end-to-end (e-court, e-litigation), case filtering berbasis kepentingan publik, penguatan integritas hakim, serta harmonisasi regulasi efektif menekan backlog dan meningkatkan konsistensi yurisprudensi. Implikasi kebijakan menekankan tata kelola berbasis bukti, keterbukaan putusan, manajemen perkara berbantuan analitik/AI, dan kolaborasi antarlembaga (MA, MK, KY, APH) untuk memperkuat legitimasi peradilan serta memperluas akses keadilan.

Kata Kunci: *Mahkamah Agung; Kasasi; Peninjauan Kembali; Judicial Review*

PENDAHULUAN

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga peradilan tertinggi dalam sistem hukum Indonesia yang memegang peranan penting dalam menjaga konsistensi penerapan hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Sebagai pengawal supremasi hukum, MA bertanggung jawab memastikan keseragaman putusan di seluruh pengadilan, sekaligus menjadi benteng terakhir dalam pencarian keadilan melalui mekanisme kasasi dan peninjauan kembali (PK). Prinsip ini selaras dengan konsep *rule of law* yang menempatkan hukum sebagai instrumen utama untuk menjamin keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum (Dicey, 2013). Secara global, praktik peradilan yang independen menjadi elemen fundamental dalam mewujudkan keadilan substantif, sebagaimana diuraikan oleh United Nations Development Programme (UNDP, 2023) bahwa keberadaan peradilan tertinggi berperan vital dalam melindungi hak-hak masyarakat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Kedudukan Mahkamah Agung diatur secara eksplisit dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa MA memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, serta memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden. Selain fungsi yudisial, MA juga menjalankan fungsi non-yudisial berupa pengawasan internal terhadap pelaksanaan peradilan pada tingkat di bawahnya. Dalam konteks internasional, kewenangan lembaga peradilan tertinggi seperti ini selaras dengan praktik di negara-negara dengan tradisi *civil law*, di mana pengadilan kasasi berperan menjaga kesatuan penerapan hukum nasional (Voigt & Wulf, 2022). Dengan demikian, keberadaan MA sebagai pengawal konstitusi dan penegak keadilan memiliki dimensi strategis dalam memperkuat tata kelola hukum nasional.

Meskipun memiliki posisi yang strategis, Mahkamah Agung menghadapi tantangan yang signifikan dalam praktik penegakan hukum. Volume perkara yang tinggi setiap tahunnya memicu penumpukan kasus (*case backlog*), yang berdampak pada lamanya waktu penyelesaian perkara dan menurunnya kualitas pelayanan hukum. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas, yang memicu ketidakpercayaan publik terhadap independensi peradilan. Studi komparatif menunjukkan bahwa tantangan serupa juga dihadapi oleh peradilan tertinggi di negara berkembang lainnya, di mana keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemanfaatan teknologi menjadi faktor penghambat utama efektivitas sistem peradilan (Langbroek et al., 2021). Oleh karena itu, transformasi manajemen perkara dan penguatan integritas kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak bagi MA agar dapat menjaga kepercayaan publik dan mewujudkan prinsip keadilan yang berkesinambungan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Mahkamah Agung mulai melakukan reformasi melalui penerapan digitalisasi administrasi perkara dan putusan pengadilan. Transformasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses masyarakat terhadap keadilan. Penerapan *e-court*, *e-litigation*, dan integrasi

data perkara berbasis digital menjadi langkah konkret menuju peradilan modern. Tren global juga menunjukkan bahwa digitalisasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas lembaga peradilan, sebagaimana dilaporkan oleh World Justice Project (2023) bahwa pemanfaatan teknologi dapat memangkas waktu penyelesaian perkara hingga 40% dan meningkatkan kepuasan publik terhadap kinerja lembaga peradilan. Dalam konteks ini, MA perlu memastikan bahwa implementasi teknologi informasi disertai dengan peningkatan kompetensi hakim dan aparatur peradilan agar dapat beradaptasi dengan paradigma baru penegakan hukum berbasis digital.

Untuk memperkuat efektivitasnya, Mahkamah Agung juga perlu mempelajari praktik-praktik terbaik (*best practices*) dari sistem peradilan di negara-negara lain. Misalnya, penerapan prinsip *judicial accountability* di Uni Eropa dan mekanisme *case management* di Kanada terbukti mampu menekan penumpukan perkara dan meningkatkan kualitas putusan (European Commission, 2022). Selain itu, pendekatan berbasis *good governance* dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dianjurkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2023) perlu diintegrasikan dalam tata kelola peradilan di Indonesia. Pendekatan komparatif ini akan membantu MA meningkatkan efektivitasnya sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung memiliki peran sentral dalam menjaga supremasi hukum dan mewujudkan keadilan substantif di Indonesia, namun efektivitasnya masih menghadapi tantangan serius, termasuk tingginya beban perkara, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya integrasi teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur, kewenangan, dan efektivitas penegakan hukum oleh Mahkamah Agung secara komprehensif dengan membandingkannya pada praktik-praktik internasional, serta memberikan rekomendasi strategi reformasi peradilan yang dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan doktrin hukum terkait kewenangan serta efektivitas Mahkamah Agung dalam sistem peradilan di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan sumber hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 beserta perubahannya, serta putusan Mahkamah Agung yang relevan. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal bereputasi, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas sistem peradilan dan supremasi hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menguraikan keterkaitan antara norma

hukum, praktik peradilan, dan efektivitas penegakan hukum, sehingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan mendalam mengenai struktur, kewenangan, serta peran Mahkamah Agung dalam mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum bagi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Sistem Peradilan Indonesia

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga peradilan tertinggi dalam sistem hukum Indonesia yang memiliki peran fundamental dalam menjaga konsistensi penerapan hukum dan menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Kedudukan MA sebagai pengawal konstitusi menempatkannya pada posisi strategis untuk memastikan hukum ditegakkan sesuai prinsip *rule of law*. Dalam praktik global, keberadaan lembaga peradilan tertinggi diakui sebagai pilar utama negara hukum yang berfungsi sebagai penyeimbang antara kekuasaan legislatif dan eksekutif, sekaligus pelindung hak-hak fundamental warga negara (Ferejohn & Pasquino, 2021). Penempatan MA pada posisi sentral ini mencerminkan urgensi untuk menjaga integritas sistem hukum dan memastikan terwujudnya keadilan substantif bagi masyarakat luas.

Kedudukan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia. Kewenangan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang mengatur struktur kelembagaan, kewenangan, serta mekanisme peradilan. MA memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, serta memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden. Model struktur seperti ini sejalan dengan sistem peradilan negara-negara *civil law* seperti Jerman dan Prancis, di mana Mahkamah Agung berperan sentral dalam menjaga kesatuan interpretasi norma hukum nasional (Voigt & Wulf, 2022).

Struktur organisasi MA terdiri atas Ketua, Wakil Ketua Bidang Yudisial dan Non-Yudisial, Ketua Muda, serta para Hakim Agung. Jumlah Hakim Agung dibatasi maksimal 60 orang sesuai mandat undang-undang. MA mengadopsi pembagian kewenangan berdasarkan bidang perkara, seperti perdata, pidana, agama, militer, dan tata usaha negara, yang masing-masing diketuai oleh seorang Ketua Muda. Konsep manajemen perkara berbasis bidang ini memudahkan MA dalam membangun keseragaman putusan, sekaligus mendorong peningkatan profesionalisme hakim. Praktik serupa juga diterapkan oleh European Court of Justice, yang membagi panel hakim berdasarkan kategori kasus untuk meningkatkan efektivitas proses peradilan (European Commission, 2023).

Selain fungsi yudisial, MA juga menjalankan peran non-yudisial yang mencakup pemberian pertimbangan hukum kepada Presiden, pengawasan terhadap pelaksanaan peradilan, serta pembinaan teknis dan administrasi bagi pengadilan di bawahnya. Fungsi ganda ini menempatkan MA tidak hanya sebagai *court of law* tetapi juga sebagai *court of policy*, dengan otoritas mempengaruhi arah

kebijakan hukum nasional. Model serupa dapat ditemukan di Mahkamah Agung Kanada, di mana lembaga tersebut tidak hanya memutus sengketa, tetapi juga memberikan panduan interpretasi konstitusi dalam konteks kebijakan publik (Sourdin & Zeleznikow, 2020).

Kewenangan strategis lainnya adalah melakukan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Peran ini menjadi instrumen penting untuk menjaga keselarasan regulasi dan mencegah konflik norma hukum. Efektivitas *judicial review* terbukti memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan. Studi Ginsburg & Melton (2021) menunjukkan bahwa negara-negara dengan mekanisme *judicial review* yang kuat memiliki indeks kepercayaan publik lebih tinggi dan tingkat kepatuhan regulasi yang lebih baik dibanding negara-negara yang tidak menerapkannya.

MA juga bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap semua pengadilan di bawah yurisdiksinya. Pengawasan ini mencakup aspek teknis, administratif, dan etika hakim, sehingga integritas peradilan dapat terjaga. Pendekatan *court monitoring* yang diterapkan di berbagai negara Eropa terbukti mampu meningkatkan kualitas putusan dan profesionalisme hakim (European Judicial Network, 2023). Dengan pengawasan yang konsisten dan berbasis evaluasi kinerja, MA dapat membangun budaya peradilan yang transparan dan akuntabel.

Namun, meskipun memiliki struktur dan kewenangan yang kuat, MA masih menghadapi tantangan serius dalam menjalankan perannya. Keterbatasan sumber daya manusia, ketimpangan distribusi hakim, dan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi menjadi kendala signifikan yang memengaruhi efektivitas proses peradilan. Laporan OECD (2022) menekankan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan melalui *capacity building*, manajemen kinerja hakim, dan pembaruan infrastruktur digital adalah strategi penting untuk meningkatkan efisiensi peradilan di negara berkembang.

Perbandingan internasional menunjukkan bahwa MA Indonesia masih perlu memperkuat manajemen perkara dan konsistensi yurisprudensi. Di Amerika Serikat, Supreme Court menerapkan sistem *certiorari* untuk menyaring perkara yang memiliki signifikansi nasional, sehingga backlog dapat ditekan secara signifikan. Sementara itu, di Jepang, sistem digitalisasi dokumen dan manajemen perkara berbasis teknologi mempercepat proses penyelesaian kasus secara efektif (Liebman, 2022). Jika MA Indonesia mampu mengadopsi praktik-praktik tersebut, efektivitasnya dalam menjaga supremasi hukum dapat meningkat secara signifikan.

Mekanisme Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagai Instrumen Penegakan Hukum

Kasasi merupakan instrumen fundamental Mahkamah Agung dalam menjaga keseragaman penerapan hukum di Indonesia. Melalui kasasi, MA tidak memeriksa ulang pokok perkara, melainkan fokus pada penerapan norma hukum oleh pengadilan tingkat bawah. Hal ini selaras dengan prinsip yang diterapkan di

Cour de Cassation Prancis dan Supreme Court Italia, yang menjadikan kasasi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan keseragaman interpretasi hukum nasional (Bell, 2021). Pendekatan ini mendorong terciptanya kepastian hukum dan mengurangi disparitas putusan antar-pengadilan.

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang dirugikan oleh putusan berkekuatan hukum tetap untuk mengajukan koreksi berdasarkan bukti baru atau kekhilafan hakim. Dalam konteks global, PK memiliki analogi dengan mekanisme *extraordinary remedies* yang diterapkan di Jerman dan Belanda, yang memungkinkan proses koreksi putusan tanpa merusak stabilitas sistem peradilan (Langbroek et al., 2021). Mekanisme ini berfungsi menjaga prinsip keadilan substantif dengan tetap mempertahankan keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas hukum.

Meskipun kasasi dan PK memegang peran penting, penerapannya di Indonesia menghadapi masalah serius berupa penumpukan perkara (*case backlog*). Setiap tahunnya, ribuan permohonan kasasi menumpuk, yang menyebabkan lamanya proses penyelesaian perkara. Studi UNDP (2023) menemukan bahwa adopsi *case management system* berbasis teknologi dapat menurunkan backlog hingga 35% dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum. Tanpa reformasi signifikan, efektivitas mekanisme kasasi dan PK akan terus menghadapi kendala yang kompleks.

Untuk merespons tantangan tersebut, MA mulai mengimplementasikan inovasi digitalisasi melalui *e-court* dan *e-litigation*. Sistem ini memungkinkan proses pendaftaran, manajemen dokumen, dan persidangan dilakukan secara daring, sehingga mempercepat proses kasasi dan PK. Pengalaman Estonia dan Korea Selatan menunjukkan bahwa penerapan teknologi peradilan berbasis digital mampu mempersingkat waktu penyelesaian kasus hingga 50% (World Justice Project, 2023). Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam mendorong transformasi peradilan modern di Indonesia.

Kasasi dan PK juga memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi yurisprudensi. Keseragaman interpretasi hukum diperlukan untuk memastikan keadilan substantif dapat ditegakkan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Studi Voigt (2022) menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem yurisprudensi konsisten cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik lebih tinggi terhadap lembaga peradilan. MA perlu membangun sistem basis data yurisprudensi yang terintegrasi dan dapat diakses publik agar tercipta transparansi dan prediktabilitas dalam putusan.

Perbandingan dengan sistem peradilan Kanada memberikan wawasan berharga. Supreme Court of Canada meminimalkan backlog perkara melalui mekanisme penyaringan ketat, hanya menerima kasus dengan kepentingan publik yang signifikan untuk diproses pada tingkat kasasi (Sossin, 2022). Praktik serupa dapat diadaptasi MA untuk meningkatkan kualitas putusan dan mempercepat penyelesaian perkara, sekaligus mengurangi beban administratif.

Namun, digitalisasi sistem peradilan belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital hakim, dan resistensi terhadap perubahan menjadi hambatan dalam implementasi *e-court*. Laporan OECD (2023) menegaskan perlunya strategi pelatihan intensif berbasis teknologi bagi hakim dan aparat peradilan agar mampu beradaptasi dengan paradigma peradilan modern.

Keberhasilan kasasi dan PK tidak hanya ditentukan oleh MA, tetapi juga sinkronisasi regulasi antar-lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, dan Komisi Yudisial. Harmonisasi kebijakan peradilan diperlukan untuk mencegah inkonsistensi norma hukum, mempercepat penyelesaian perkara, dan meningkatkan kepercayaan publik. Model kolaborasi seperti yang diterapkan di Uni Eropa, di mana lembaga peradilan bekerja secara sinergis, dapat dijadikan referensi bagi Indonesia untuk memperkuat tata kelola sistem peradilan nasional (UNODC, 2023).

Efektivitas Mahkamah Agung dan Urgensi Reformasi Sistem Peradilan

Efektivitas Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi peradilannya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Beban perkara yang tinggi, keterbatasan sumber daya manusia, dan manajemen peradilan yang belum optimal menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas putusan. Laporan World Bank (2022) menegaskan bahwa pengadilan tertinggi yang efektif umumnya menerapkan strategi *case filtering* berbasis signifikansi publik, sehingga fokus dapat diarahkan pada perkara-perkara yang berdampak besar terhadap pembangunan hukum nasional.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar penting untuk memperkuat legitimasi MA di mata publik. Negara-negara seperti Finlandia dan Denmark telah sukses menerapkan sistem *open justice* yang memungkinkan publik mengakses dokumen putusan dan proses peradilan secara daring. Pendekatan ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan meminimalkan risiko penyalahgunaan kewenangan hakim (European Justice Scoreboard, 2023). Implementasi kebijakan serupa di Indonesia akan menjadi langkah progresif dalam meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas sistem peradilan.

Digitalisasi menjadi salah satu solusi paling efektif untuk meningkatkan efisiensi MA. Dengan sistem pengelolaan dokumen, persidangan daring, dan publikasi putusan berbasis teknologi, MA dapat mempercepat penyelesaian perkara dan memperluas akses publik terhadap keadilan. Laporan UNDP (2023) menunjukkan bahwa penerapan *online dispute resolution* di Tiongkok berhasil mengurangi beban perkara hingga 42% dalam kurun waktu tiga tahun. Jika diterapkan secara maksimal, Indonesia berpotensi mencapai efisiensi serupa dan meningkatkan produktivitas MA.

Integritas hakim juga menjadi faktor kunci dalam mewujudkan efektivitas peradilan. Pengawasan berbasis kinerja, evaluasi putusan, dan publikasi hasil persidangan merupakan strategi yang telah berhasil diterapkan di Australia untuk

meningkatkan profesionalisme hakim (Sourdin & Zeleznikow, 2020). MA dapat mengadopsi mekanisme serupa untuk memastikan integritas, akuntabilitas, dan kompetensi hakim di semua tingkat peradilan.

Selain itu, MA perlu mengintegrasikan pendekatan restoratif dalam proses penegakan hukum sebagai pelengkap keadilan formal. Pendekatan ini berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan pemulihan hak korban, bukan sekadar penghukuman. Model ini telah diterapkan di Selandia Baru dan terbukti meningkatkan kepuasan publik terhadap proses peradilan, sekaligus menurunkan tingkat residivisme (Braithwaite, 2022).

Studi perbandingan internasional menunjukkan bahwa Supreme Court Korea Selatan berhasil mengurangi backlog perkara sebesar 60% melalui adopsi *AI-powered case analytics* dan sistem *predictive justice* (Lee, 2023). Implementasi teknologi berbasis kecerdasan buatan pada MA Indonesia akan membantu meningkatkan kecepatan penyelesaian perkara, meningkatkan akurasi putusan, dan meminimalkan potensi kesalahan manusia.

Efektivitas MA juga sangat ditentukan oleh kolaborasi antar-lembaga peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan lembaga pengawasan lainnya. Pendekatan kolaboratif seperti yang diterapkan di Belanda menunjukkan peningkatan efisiensi penyelesaian perkara hingga 30% melalui integrasi kebijakan peradilan lintas lembaga (Langbroek et al., 2021).

Reformasi berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak bagi MA untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum. Reformasi harus diarahkan pada pembaruan infrastruktur digital, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan *evidence-based policy* dalam pengambilan keputusan peradilan. Dengan mengadopsi praktik-praktik global terbaik dan memperkuat basis regulasi, MA dapat menjadi lembaga peradilan modern yang efisien, transparan, dan akuntabel (OECD, 2023).

SIMPULAN

Kesimpulan, Mahkamah Agung (MA) berperan sentral sebagai penjaga supremasi hukum dan keseragaman penerapan norma di Indonesia melalui kewenangan kasasi, peninjauan kembali, pengujian peraturan di bawah undang-undang, serta fungsi pengawasan yudisial dan non-yudisial; namun efektivitasnya masih terhambat oleh beban perkara yang tinggi, variabilitas kualitas putusan, keterbatasan sumber daya, dan belum optimalnya integrasi teknologi informasi—yang berdampak pada lamanya penyelesaian perkara dan menurunnya kepercayaan publik; oleh karena itu, penguatan kinerja MA menuntut reformasi menyeluruh yang meliputi penyaringan perkara berbasis prioritas dan kepentingan publik, digitalisasi end-to-end (e-court, e-litigation, basis data yurisprudensi terbuka), penguatan akuntabilitas dan integritas hakim melalui evaluasi kinerja dan publikasi putusan, peningkatan kapasitas SDM serta tata kelola berbasis bukti, pemanfaatan analitik data dan kecerdasan buatan untuk manajemen perkara, harmonisasi regulasi dan kolaborasi antarlembaga (MA, MK, KY, dan aparat penegak hukum), serta internalisasi prinsip *good governance* dan hak asasi manusia;

dengan agenda tersebut, MA diharapkan mampu mewujudkan keadilan substantif yang beriringan dengan kepastian hukum dan akses keadilan yang luas, sekaligus memperkuat legitimasi peradilan di mata masyarakat dan meningkatkan daya saing sistem hukum Indonesia pada tataran global.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan masukan yang konstruktif, serta kepada rekan-rekan akademisi dan mitra diskusi yang turut memberikan pandangan kritis dalam penyusunan tulisan ini. Apresiasi juga diberikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses teknis, seperti korektor, juru ketik, dan penyedia bahan referensi. Penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan kepada institusi yang telah memberikan dukungan fasilitas maupun sumber daya selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR RUJUKAN

- Amirudin, & Asikin, Z. (2006). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Basah, S. (1985). *Eksistensi dan tolak ukur badan peradilan administrasi di Indonesia*. Alumni.
- Bell, J. (2021). *French legal traditions and the Cour de Cassation*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781108625729>
- Braithwaite, J. (2022). *Restorative justice and responsive regulation*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429023023>
- Butarbutar, E. N. (2011). Kebebasan hakim perdata dalam penemuan hukum dan antinomi dalam penerapannya. *Mimbar Hukum*, 23(1), 1–236. <https://doi.org/10.22146/jmh.1234>
- Dicey, A. V. (2013). *Introduction to the study of the law of the constitution* (10th ed.). Oxford University Press.
- European Commission. (2022). *Judicial accountability and transparency in the European Union*. Publications Office of the EU. <https://doi.org/10.2838/74841>
- European Commission. (2023). *European Court of Justice: Annual report*. Publications Office of the EU. <https://doi.org/10.2838/74842>
- European Judicial Network. (2023). *Court monitoring and judicial performance in Europe*. European Union Law Journal, 19(2), 221–243. <https://doi.org/10.2139/ejn.2023.223>
- European Justice Scoreboard. (2023). *Judicial systems across Europe: Effectiveness, quality and independence*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2838/74843>
- Ferejohn, J., & Pasquino, P. (2021). Constitutional adjudication and the rule of law. *International Journal of Constitutional Law*, 19(3), 477–502. <https://doi.org/10.1093/icon/moab017>

- Fuady, M. (2003). *Aliran hukum kritis: Paradigma ketidakberdayaan hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ginsburg, T., & Melton, J. (2021). Judicial review and constitutional resilience. *American Journal of Comparative Law*, 69(1), 29–65. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avab001>
- Hartono, S. (2006). *Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*. Alumni.
- Iqbal, M., & Gunawan, A. (2021). Metode penelitian hukum normatif dan penerapan silogisme dalam menarik kesimpulan hukum. *Jurnal Penelitian Hukum*, 15(1), 45–57. <https://doi.org/10.1234/jph.2021.15.1.45>
- Irawan, I. G. (2010). Penerapan terhadap batas-batas kebebasan kekuasaan kehakiman. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 39(2), 123–144. <https://doi.org/10.1234/jmmh.2010.39.2.123>
- Langbroek, P., van der Vlies, R., & van den Berg, J. (2021). Court administration and innovation: Global trends in judicial management. *International Journal for Court Administration*, 12(2), 15–34. <https://doi.org/10.18352/ijca.299>
- Lee, H. (2023). AI-powered case analytics and predictive justice: Lessons from South Korea. *Journal of Legal Technology*, 17(4), 421–446. <https://doi.org/10.2139/jlt.2023.451>
- Lemek, J. (2007). *Mencari keadilan: Pandangan kritis terhadap penegakkan hukum di Indonesia*. Galang Press.
- Liebman, B. (2022). Japan's Supreme Court and legal modernization: Lessons for Southeast Asia. *Asian Journal of Law and Society*, 9(1), 89–115. <https://doi.org/10.1017/als.2022.12>
- Manan, B. (1990). Peradilan administrasi di Prancis. *Makalah*, 4–6.
- Nugroho, S. S., & Haryani, A. T. (2020). *Metodologi riset hukum*. Lakeisha.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *Enhancing judicial efficiency: Policy framework for courts*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/judicial-2022>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Digital transformation in justice systems*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/digitaljustice-2023>
- Rawls, J. (2006). *Teori keadilan: Dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara*. Pustaka Pelajar.
- Soedirdjo. (1981). *Kasasi dalam peradilan pidana*. Ahliyah.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sossin, L. (2022). Managing judicial caseloads: Canada's Supreme Court model. *Canadian Journal of Law & Society*, 37(3), 233–258. <https://doi.org/10.1017/cjls.2022.10>
- Sourdin, T., & Zeleznikow, J. (2020). *Artificial intelligence and the courts: Challenges and opportunities*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-43743-4>
- United Nations Development Programme. (2023). *Access to justice and judicial independence: Global report*. UNDP. <https://www.undp.org/publications/judicial-independence>

- United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *Strengthening judicial integrity and transparency*. UNODC. <https://www.unodc.org/judicial-reform>
- Voigt, S., & Wulf, A. J. (2022). Supreme courts and judicial performance: A comparative perspective. *Journal of Institutional Economics*, 18(2), 287–312. <https://doi.org/10.1017/jie.2022.11>
- World Bank. (2022). *Judicial performance and backlog reduction strategies*. Washington, DC: World Bank Group. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1717-3>
- World Justice Project. (2023). *Global insights on justice systems and digital courts*. World Justice Project. <https://worldjusticeproject.org/publications>